



D
pt

sia

PUTUSAN

Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PENAJAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

██████████, NIK ██████████, Tempat Tanggal Lahir di ██████████, ██████████, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD/Sederajat, tempat kediaman di ██████████
██████████, sebagai Penggugat;

Lawan

██████████, NIK ██████████, Tempat Tanggal Lahir di ██████████, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan SLTA/Sederajat, tempat kediaman dahulu di ██████████
██████████, namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya dan pasti berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
pt

sia

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Pnj tanggal 11 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 Oktober 2014 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai **Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED]**, tanggal 14 Oktober 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama [REDACTED];
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. [REDACTED], lahir di Penajam Paser Utara, tanggal 27 Oktober 2015, dan Pendidikan Kelas III SD dan saat ini dalam asuhan Tergugat;
 - b. [REDACTED], lahir di Penajam Paser Utara, tanggal 26 Desember 2018, Pendidikan Belum Sekolah, dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2017 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang terjadi dikarenakan oleh berbagai macam permasalahan;
6. Bahwa sesuai **Surat Keterangan Ghaib Nomor: [REDACTED]** yang dikeluarkan pada tanggal 01 Juli 2024, sejak Februari 2022 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dikarenakan Penggugat dan

Halaman 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Pnj



D
pt

sia

Tergugat sempat terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Tergugat sering memberikan uang belanja dan biaya penghidupan kepada saudara kandung Tergugat yang ada dikampung ([REDACTED]) dan Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat, Tergugat lebih memprioritaskan keluarganya dibanding Penggugat. Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama dan tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini. Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya selama 2 (dua) tahun berturut-turut lamanya;

7. Bahwa selama pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat hanya meninggalkan motor dan untuk memenuhi kebutuhan rumah dan kebutuhan anak, Penggugat bekerja di kedai Pizza Penajam dan Olshop;
8. Bahwa Penggugat tidak berupaya mencari tahu keberadaan Tergugat dikarenakan Tergugat yang tidak memiliki keluarga dan teman dekat yang berada di wilayah Penajam Paser Utara;
9. Bahwa dengan adanya hal tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Pnj



D
pt

sia

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Pnj tanggal 11 Juli 2024 dan 12 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui papan pengumuman Kantor Bupati Penajam Paser Utara, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal Hakim memeriksa identitas pihak berperkara dan ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa Hakim Tunggal Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] (Penggugat) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 16 Mei 2024. Bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, bertanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] (Tergugat) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 20 Februari 2019. Bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, bertanda P.2;

Halaman 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Pnj



- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 14 Oktober 2014. Bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, bertanda P.3;
- d. Asli Surat Keterangan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Sekretaris Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 1 Juli 2024. Bermeterai cukup dan bercap pos, bertanda P.4;

2. Saksi:

Saksi pertama, [REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Saksi tersebut mengaku sebagai Tetangga Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2012, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah tetangga saksi.
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga selama kurang lebih sepuluh tahun dan tinggal bersama di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- 1- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah keuangan, Tergugat lebih mementingkan kepentingan keluarga Tergugat sendiri;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui dari cerita dan informasi Penggugat;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2024;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah ataupun kabar berita juga tidak pernah datang menemui Penggugat di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari tahu keberadaan Tergugat kepada keluarganya, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat bekerja sendiri sebagai karyawan di Kedai Pizza Penajam;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasihati penggugat, namun tidak berhasil;

Saksi kedua, [REDACTED] umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED].

Saksi tersebut mengaku sebagai Bibi Penggugat, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama [REDACTED] sejak Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga selama kurang lebih sepuluh tahun dan tinggal bersama di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- 1- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi awal 2021, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkar;



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah keuangan, Tergugat tidak sungguh-sungguh dalam bekerja, selalu mengeluh dan jika dinasehati Tergugat marah;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui dari cerita dan informasi Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2024 atau telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun 9 bulan;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- 1- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah lagi mengirim kabar kepada Penggugat bahkan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- 2- Bahwa Tergugat juga sudah tidak pernah menafkahi Penggugat, sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- 3- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari tahu keberadaan Tergugat kepada keluarganya, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;
- 4- Bahwa Saksi sudah berusaha menasihati penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;



D
pt

sia

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.* perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Hakim memeriksa identitas para pihak dan ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 8 Rv;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Hakim Tunggal Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 *R.Bg.* dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering memberikan uang belanja dan biaya penghidupan kepada saudara kandung Tergugat yang ada dikampung (██████████) dan Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat, Tergugat lebih memprioritaskan keluarganya dibanding Penggugat sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hingga akhirnya sejak Februari 2024 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, juga tidak ada kiriman nafkah kepada Penggugat dan kini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dimana, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin hidup rukun dalam rumah tangga;

Halaman 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
pt

sia

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Hakim Tunggal Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim Tunggal Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu "*apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering memberikan uang belanja dan biaya penghidupan kepada saudara kandung Tergugat yang ada dikampung ([REDACTED]) dan Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat, Tergugat lebih memprioritaskan keluarganya dibanding Penggugat sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hingga akhirnya sejak Februari 2024 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, juga tidak ada kiriman nafkah kepada Penggugat dan kini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dimana, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin hidup rukun dalam*

Halaman 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Pnj



D
pt

sia

rumah tangga”?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut telah diajukan sesuai dengan tata cara pengajuan bukti surat, yaitu dengan diajukan di muka persidangan, bermeterai cukup dan berstempel pos, maka sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pemeteraian alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, merupakan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Penggugat, merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan formil dan materil suatu akta otentik, yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. Bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk dan warga negara yang berdomisili di Kabupaten Penajam Paser Utara serta menerangkan mengenai data susunan keluarga, hubungan dan jumlah anggota keluarga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian Penggugat *legal standing* untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Oktober 2014, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Hakim Tunggal Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas

Halaman 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Pnj



D
pt

sia

hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Lurah Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 1 Juli 2024, yang menerangkan bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak Februari 2022 dan tidak Kembali lagi sampai dengan sekarang serta tidak diketahui keberadaannya/Ghaib. Dengan demikian terbukti sejak Februari 2022 Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama selama dua tahun sembilan bulan dan tidak diketahui lagi keberadaannya dimana;

Menimbang, bahwa dua orang saksi keluarga yang diajukan oleh Penggugat terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tentang "*Tergugat sering memberikan uang belanja dan biaya penghidupan kepada saudara kandung Tergugat yang ada dikampung (Sulawesi Selatan) dan Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat, Tergugat lebih memprioritaskan keluarganya dibanding Penggugat*", tidak dikuatkan dengan satupun alat bukti yang sah. Keterangan saksi pertama dan kedua yang diajukan Penggugat hanya berdasar pada informasi dan cerita Penggugat, yang dalam hukum pembuktian disebut hearsay evidence atau testimonium de auditu, yang tidak memenuhi ketentuan materil pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 308 R.Bg. dengan demikian, dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti karena tidak didukung oleh alat bukti yang memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga Penggugat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan

Halaman 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Pnj



D
pt

sia

rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian menjadi tidak harmonis, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Februari 2024, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak kepergiaan Tergugat tersebut, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya dimana. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagal upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 14 Oktober 2014 (*vide bukti P.3*);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga selama kurang lebih sepuluh tahun dan tinggal bersama di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak Februari 2024 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berlangsung selama dua tahun sembilan bulan;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah mengirim kabar kepada Penggugat dan tidak pernah lagi memberikan nafkah;
- Bahwa Penggugat sudah mencari tahu keberadaan Penggugat kepada keluarga Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa para saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Pnj



D
pt

sia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Hakim Tunggal Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung dua tahun sembilan bulan disertai sikap memutus hubungan satu sama lain, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban serta tidak menikmati hak masing-masing sebagai suami isteri. Keadaan tersebut dibiarkan terus berlangsung tanpa upaya nyata dari keduanya untuk mengakhiri agar bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Tunggal Hakim, apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat pemenuhan hak dan kewajibannya tidak terlaksana sampai dua tahun sembilan bulan lamanya yang tidak disebabkan adanya hajat tertentu dan senyatanya tidak dapat dihindari, maka hal itu sudah merupakan wujud bahwa hubungan suami isteri tersebut sudah mengalami disharmoni yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Hakim Tunggal Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah

Halaman 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Pnj



D...
pt... sia

tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 6 bulan 1975 *jo.* Pasal 19 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya *jis.* Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan

Halaman 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D...
pt...
sia

Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Penajam, **Nahdiyanti, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 76/KMA/HK.05/3/2019 tanggal 01 Maret 2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan didampingi **Zulfah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Nahdiyanti, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Zulfah, S.H.I.

Halaman 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Pnj



D
pt

sia

Perincian Biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 445.000,00
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)